

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Prinsip Dasar Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Memberikan Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri, adanya diagnosa sisa konsepsi, baik dari hasil pemeriksaan *vaginal toucher* oleh Bidan maupun hasil USG oleh dokter SpOG. Tidak ada informasi yang rinci tentang kondisi pasien. Tidak disampaikan adanya risiko tindakan kedokteran kuretase. Tidak ada kesempatan bertanya oleh pasien. Tidak ada form penolakan tindakan kuretase. Tidak ada formulir mendapatkan jenis informasi. Hal ini mengakibatkan pasien tidak dapat menolak dan menerima saja kuretase. Sehingga Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri pada Tindakan Kuretase di RSUD Salatiga tidak terpenuhi.
- B. Pasien tidak memperoleh informasi secara rinci. Hak Pasien atas informasi yang rinci tidak didapatkan. Dari 5 pasien *abortus* sisa konsepsi dengan tindakan kuretase, hanya mendapatkan informasi

tentang diagnosa, tujuan tindakan kuretase, tata cara tindakan kuretase. Sedangkan informasi tentang risiko, alternatif tindakan dan prognosis tidak didapatkan. Hal ini dikarenakan dokter SpOG tidak mempunyai kesempatan waktu yang luas. Standar Prosedur Tetap RSUD Salatiga tentang perawatan abortus dengan kuretase yang ditetapkan Direktur RSUD Salatiga pada tanggal 7 April 2011, berbunyi, Kebijakan : "Tenaga pelayanan dilakukan oleh dokter Obsgyn dan Bidan. Prosedur Kerja : "Dokter dan Bidan melakukan *Informed Consent* pada penderita dan suami". Hal tersebut tidak memenuhi hak pasien atas informasi yang rinci, untuk menolak atau menerima kuretase Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya Perlindungan Pasien dalam Menentukan Diri Sendiri.

C. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Upaya Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri belum sesuai dengan amanat Undang-undang. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran dari 5 kasus *abortus* sisa konsepsi di RSUD Salatiga, semua menandatangani format Pernyataan Telah Menerima Informasi Pelayanan Kesehatan, walaupun informasi yang rinci tidak diterima dari Dokter Penanggung Jawab Pasien(DPJP). Hal ini mengingat sahnya Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah tidak ada paksaan. Dokter SpOG memberikan informasi lebih dahulu, sebab tanpa informasi, *Consent* yang diberikan oleh pasien tidak sah demi hukum.

Form penolakan kuretase tidak ada, pasien tidak dapat menolak tindakan kuretase, tidak ada kesempatan bertanya. Sehingga Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri pada Tindakan Kuretase di RSUD Salatiga tidak terpenuhi. Artinya tidak ada Hubungan Persetujuan Tindakan Kedokteran dengan Upaya Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri pada Tindakan Kedokteran Kuretase di RSUD Salatiga . Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

1. Pemahaman pasien tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran/*Informed Consent* sangat kurang, salah satu unsur penyebabnya adalah dokter SpOG tidak mempunyai kesempatan waktu yang cukup dan beban kerja yang tinggi
2. *Informed/Informasi* diberikan oleh Bidan jaga. Hal ini bukan kewenangannya, dan bukan merupakan delegete.
3. Proses *Informed Consent* tidak diberikan sesuai prosedur oleh dokter SpOG, karena ketepatan saat mengisi rekam medis tidak prosedural, kepatuhan dalam proses Persetujuan Tindakan kedokteran/*Informed Consent* tidak dijalankan, proses penandatanganan oleh pasien secara sepihak.

2. **Saran**

Berdasarkan pendapat di atas maka disarankan :

1) Kepada dokter SpOG agar:

- a. pasien *abortus* sisa konsepsi dengan perdarahan banyak/*emergency*, agar segera dilakukan kuretase untuk menghentikan perdarahan, dan perbaikan keadaan umum
- b. sebelum melakukan tindakan kedokteran, memberikan informasi rinci tentang kondisi pasien. Penjelasan rinci harus mengacu pada Undang-undang No 29 Tahun 2004 dan Pemenkes No. 290 Tahun 2008 atau lampiran KKI No 18/KKI/KEP/IX/2006, dan memberikan kesempatan pasien bertanya.

2) Kepada Direktur RSUD Salatiga untuk:

- a. merubah format Standar Operasional Prosedur Perawatan Abortus Dengan Kuretase: pemberi *Informed* harus dokter SpOG, atau bila berhalangan dapat diberikan oleh tim dokter yang merawat, atau didelegasikan kepada dokter yang kompeten, Bidan hanya membantu. Dokter dan Bidan membuat dokumentasi.
- b. melengkapi format Pernyataan Telah Menerima Informasi pelayanan Kesehatan (Oleh Pasien/Keluarga) dengan jenis informasi berdasarkan peraturan perundangan yang ada dan diketahui oleh saksi.

- c. melengkapi format Persetujuan Tindakan Medis dengan jenis informasi berdasarkan peraturan perundangan yang ada.

